

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Sekilas Tentang Kelurahan Muara Tuhup**

Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah ini adalah suatu kelurahan yang luas wilayahnya 98 km<sup>3</sup>, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Kohong, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Makunjung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Dirung Serarung dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Laung. Jumlah penduduk 3.962 jiwa dengan mayoritas penduduk beragama Islam yaitu sebanyak 3.957 jiwa dan hanya 5 jiwa yang beragama non Islam yakni Kristen Protestan.<sup>1</sup>

Mata pencaharian penduduk setempat sebagian besar adalah petani karet, dan sebagian kecil masyarakat setempat adalah buruh ataupun pegawai swasta di beberapa perusahaan yang berlokasi di wilayah Kelurahan Muara Tuhup. Adapun perusahaan yang berada di wilayah Kelurahan Muara Tuhup sekarang ini yaitu PT. Asmin Koalindo Tuhup, PT. BHP Billiton, PT. Petrose, PT. Fortuna Cipta Sejahtera dan PT. Adaro. Adapun kesemua perusahaan yang ada di wilayah Kelurahan Muara Tuhup ada perusahaan

---

<sup>1</sup> Pemerintahan Kelurahan Muara Tuhup, Dokumen Laporan Profil Kelurahan Tahun 2016.

yang bergerak di bidang pertambangan yakni pertambangan batu bara, hanya satu perusahaan yang bergerak di bidang kayu yaitu PT. Fortuna Cipta Sejahtera.<sup>2</sup>

Adapun mengenai pendidikan masyarakat Kelurahan Muara Tuhup, berikut ini penulis uraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2. Pendidikan Masyarakat Kelurahan Muara Tuhup

No.	Indikator	Sub Indikator	Jumlah
1.	Pendidikan penduduk usia 15 keatas	1. Buta Huruf	321 orang
		2. Tidak tamat SD sederajat	332 orang
		3. Tamat SD sederajat	2.094 orang
		4. Tamat SLTP sederajat	132 orang
		5. Tamat SLTA sederajat	114 orang
		6. Tamat D-1	7 orang
		7. Tamat D-2	6 orang
		8. Tamat D-3	19 orang
		9. Tamat S-1	88 orang
2.	Wajib belajar 9 tahun dan angka putus sekolah	1. Usia 15 tahun	1.145 orang
		2. Usia 7-15 tahun masih sekolah	426
		3. Usia 7-15 tahun putus sekolah	117
3.	Sarana Pendidikan	1. SLTA/ sederajat	1 buah
		2. SLTP/ sederajat	1 buah
		3. SD/ sederajat	3 buah
		4. TK/ PAUD	4 buah
		5. Lembaga Pendidikan lain	1 buah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

		6. UKS	5 buah
--	--	--------	--------

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Muara Tuhup untuk persentase pendidikan di bawah yaitu sekitar 65%, untuk penduduk berpendidikan menengah keatas sekitar 15%, sedangkan yang masih dalam proses sekolah yaitu 20% dari jumlah penduduk.<sup>3</sup>

## **B. Praktik Menikahkan di Bawah Tangan Oleh Tokoh Masyarakat**

### **1. Identitas Responden**

#### a. Responden pertama

Bernama bapak Murdi, berusia 53 tahun, beralamat di Kelurahan Muara Tuhup RT 08. Beliau merupakan penduduk asli Kelurahan Muara Tuhup, beliau merupakan tokoh agama di masyarakat setempat, oleh karena kealiman beliau sehingga beliau diangkat secara resmi oleh KUA Kecamatan Laung Tuhup sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Muara Tuhup. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembantu PPN, yakni menerima pengajuan kehendak nikah dan juga sebagai pencatat jika terjadi perkawinan di kelurahan Muara Tuhup, disamping itu

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

banyak juga masyarakat setempat yang minta dinikahkan kepada beliau secara tidak tercatat.<sup>4</sup>

b. Responden kedua

Bernama bapak Merdeka, berusia 60 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Muara Tuhup RT 06, bapak Merdeka merupakan penduduk asli Kelurahan Muara Tuhup, beliau dianggap tokoh tua di lingkungan sekitarnya. Awal mula cerita beliau menjadi seseorang yang dipercayai untuk menikahkan ialah ketika posisi beliau yang dianggap tokoh adat dilingkungan yang pada saat itu banyak warga pendatang. Para karyawan perusahaan-perusahaan swasta yang ada disekitar kelurahan Muara Tuhup yang mengangkat beliau menjadi penghulu kampung. Sehingga dari situlah secara langsung atau dengan sendirinya bapak Merdeka dinyatakan sebagai tokoh yang bisa menikahkan masyarakat setempat, khususnya yang para pendatang.<sup>5</sup>

c. Responden ketiga

Bernama bapak Dantui, berusia 40 tahun, alamat di Kelurahan Muara Tuhup RT. 01. Beliau pernah menikah dengan memakai jasa bapak Merdeka untuk minta dinikahkan sebanyak dua kali menikah dengan pasangan yang berbeda. Bapak Dantui merupakan penduduk asli

---

<sup>4</sup> Murdi, Tokoh Agama sekaligus P3N Kelurahan Muara Tuhup, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Muara Tuhup 3 Mei 2017.

<sup>5</sup> Merdeka, Tokoh Adat Kelurahan Muara Tuhup, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Muara Tuhup, 18 Mei 2017.

Kelurahan Muara Tuhup, beliau karyawan di PT. Asmin Koalindo Tuhup yaitu perusahaan tambang batu bara yang berada diwilayah Kelurahan Muara Tuhup.

## **2. Praktik Pernikahan di bawah tangan**

Hukum agama dalam perkawinan adalah sebagai lembaga yang menghalalkan hubungan sebagai suami-istri, adapun mengenai halalnya hubungan antara suami dan istri maka harus dikaitkan dengan adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dari hasil penalaran para mujtahid terhadap dalil-dalil syara'(Alquran dan hadits).<sup>6</sup>

Seperti yang telah peneliti uraikan di dalam defenisi operasional di atas, bahwasanya pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang secara prosedural tidak melibatkan pejabat negara, dalam hal ini yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditugaskan di Kantor Urusan Agama Setempat (KUA). Namun, ditinjau dari pendapat para ulama fikih bahwa nikah di bawah tangan atau istilah lain nikah sirri terdapat dua kategori, yaitu nikah yang terpenuhi rukun dan syarat pernikahan namun tidak dipublikasikan, dalam hal ini khususnya Hanabilah dan ulama Syafi'yyah sebagian ada yang membolehkan. Sedangkan pernikahan di bawah tangan kategori yang kedua yaitu pernikahan di bawah tangan yang tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak dipublikasikan maka dalam hal ini para ulama sepakat pernikahan yang seperti ini hukumnya haram.

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 27.

Setelah melakukan riset selama dua bulan peneliti hanya menemukan sepasang pasangan pria dan wanita yang menikah dengan memakai jasa tokoh yaitu bapak Murdi. Berikut gambaran praktik pernikahan di bawah tangan yang peneliti saksikan.

Prosesi pernikahan yang peneliti temui yaitu sama seperti pernikahan atau acara ijab kabul yang terjadi pada umumnya, di sana terlihat hadir kedua mempelai yang ingin menikah, keluarga dari pihak mempelai wanita beserta wali dan juga keluarga dari pihak mempelai pria, hadirnya dua orang saksi, adanya mahar dan juga adanya penghulu yaitu bapak Murdi. Pada saat acara ijab qabul bapak Murdi menyerahkan sepenuhnya ijab kabul kepada wali nikah yang hadir, bapak Murdi beralasan bahwa beliau tidak dapat menggantikan atau mewakili pernyataan ijab karena beliau tidak berhak dikarenakan pernikahan yang terjadi adalah pernikahan tidak tercatat. Jika dilihat dari seputar prosesi perkawinan yang dilakukan melalui ijab kabul, maka prosesi yang terjadi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam fikih munakahat. Hanya saja pernikahan tersebut tidak dilakukan pencatatan padahal pernikahan yang berlangsung menggunakan jasa tokoh yang bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Muara Tuhup.<sup>7</sup>

Setelah melakukan tanya jawab kepada bapak Murdi, peneliti menemukan jawaban mengenai pernikahan di bawah tangan. Menurut bapak Murdi pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi rukun

---

<sup>7</sup> Murdi, Tokoh Agama dan P3N Kelurahan Muara Tuhup, *Wawancara Pribadi*, Muara Tuhup, 7 Mei 2017.

dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam namun tidak dilakukan pencatatan pernikahan, hukum pernikahannya sah namun tidak legal di mata negara. Pernikahan semacam ini sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini terpaksa dilakukan karena terkadang usia mempelai yang belum mencapai usia perkawinan, juga terkadang pernikahan yang mempelainya janda atau duda yang sebelumnya hanya bercerai tidak melalui pengadilan.

Walaupun pernikahan yang dilakukan tidak tercatat masyarakat setempat selalu melapor kepada bapak Murdi, datang secara resmi dan melakukan ijab kabul dihadapan beliau. Mirisnya lagi bahwa beliau selaku pejabat resmi dalam hal pencatatan perkawinan melakukan dengan sadar prosesi perkawinan di bawah tangan yang dilakukan masyarakat setempat. Bahkan masyarakat setempat memberikan uang pembayaran menikah sebesar 600. 000 (enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya hanya dilakukan jika pernikahan itu dicatat.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan bawah tangan yang dilaksanakan oleh bapak Murdi yaitu pernikahan yang sudah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karena yang menikah belum mencapai usia perkawinan yang terdapat di dalam undang-undang perkawinan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Untuk tokoh yang kedua yaitu bapak Merdeka, peneliti selama melakukan riset tidak menemukan secara langsung adanya perkawinan di bawah tangan yang beliau laksanakan. Sehingga gambaran mengenai praktek perkawinan di bawah tangan yang beliau nikahkan hanya bisa didapat melalui informasi yang peneliti gali melalui tanya jawab dengan bapak Merdeka dan peneliti juga mewawancarai mempelai pria yang pernah memakai jasa beliau dalam hal menikahkan.

Adapun prosesi pernikahan yang dilakukan, cukup dengan hadirnya kedua mempelai, saksi dan adanya mahar, sedangkan walinya yaitu bapak Merdeka langsung yang sebagai wali sekaligus yang menikahkan.<sup>9</sup>

Menurut pernyataan bapak Dantui bahwa beliau pernah menikah sebanyak dua kali dengan memakai jasa bapak Merdeka selaku tokoh yang bisa menikahkan. Pernikahan bapak Dantui yang pertama yaitu dengan seorang perempuan perantau dari Sulawesi yang datang ke Kelurahan Muara Tuhup untuk mencari pekerjaan. Setelah beberapa minggu kenal mereka saling suka dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Prosesi pernikahan atau ijab kabul yang mereka lakukan hanya datang kepada bapak Merdeka untuk minta dinikahkan. Dengan membawa dua orang saksi, serta mahar yang telah disiapkan. Sedangkan untuk pernikahan yang kedua juga

---

<sup>9</sup> Merdeka, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Muara Tuhup, 20 Mei 2017.

sama, bapak Dantui memakai jasa bapak Merdeka, menikahkan dengan seorang perempuan pendatang yang mengaku dari Jawa.<sup>10</sup>

### **3. Alasan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Muara Tuhup Mengenai Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Tangan**

Setelah melakukan wawancara kepada masing-masing tokoh di atas, maka dapat diuraikan alasan mereka menikahkan pasangan-pasangan dengan pernikahan di bawah tangan.

Tokoh pertama yaitu bapak Murdi, Beliau beralasan bahwa sebagai seorang yang dihormati dan dianggap tokoh dalam masyarakat beliau sangat menjaga perasaan masyarakat setempat. Beliau tidak ingin membuat warga setempat yang datang dan ingin menikah merasa tersinggung apalagi sampai tidak jadi menikah jika beliau jelaskan tentang peraturan menikah di dalam undang-undang perkawinan yang berlaku. Hal ini karena sebagian dari masyarakat Kelurahan Muara Tuhup yang masih awam terhadap hukum.

Selain itu juga, jika dijelaskan dan diberi solusi, masyarakat setempat juga tidak ingin direpotkan mengenai pra pernikahan, mereka merasa repot untuk meminta dispensasi nikah bagi yang belum mencapai usia menikah ke pengadilan, atau juga mengurus surat cerai ke pengadilan bagi yang bercerai secara tidak resmi. Beliau menuturkan bahwa,

---

<sup>10</sup> Dantui, masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Muara Tuhup, 21 Mei 2017.

masyarakat setempat berpandangan bahwa mengurus ke pengadilan butuh banyak waktu, biaya dan juga tenaga yang harus dikeluarkan.<sup>11</sup>

Berikut alasan bapak Murdi mengenai praktik nikah di bawah tangan yang beliau laksanakan:<sup>12</sup>

1. Masyarakat kelurahan Muara Tuhup yang masih berpikiran tradisional kadang tidak mengerti masalah pencatatan perkawinan dan kurang peduli dalam hal pencatatan. Pernikahan bagi mereka adalah yang penting sah di mata agama dan masyarakat mengetahuinya.
2. Pernikahan yang dilakukan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang sudah diatur di dalam fikih munakahat.
3. Membantu memudahkan masyarakat yang tidak ingin repot dengan masalah administratif perkawinan.
4. Tidak ingin mempersulit masyarakat, karena pernikahan itu adalah suatu hal yang harus disegerakan.
5. Menghindari agar tidak terjadi zina.

Kedua yaitu bapak Merdeka, menurut beliau bahwa menikah adalah sesuatu yang harus disegerakan, jika ditunda maka ujungnya akan berakibat ke perbuatan tidak senonoh. Pernikahan dalam arti yang sebenarnya menurut bapak Merdeka yaitu pernikahan yang dilaksanakan

---

<sup>11</sup> Murdi, Tokoh Agama dan P3N Kelurahan Muara Tuhup, *Wawancara Langsung*, Muara Tuhup, 23 Mei 2017.

<sup>12</sup> *Ibid.*

oleh pasangan yang sudah sama-sama saling suka dan tidak ada keterpaksaan serta prosesnya juga sesuai dengan hukum Islam. Masalah pencatatan perkawinan adalah hal baru yang muncul yang dilakukan untuk memudahkan sistem pendataan dan administrasi negara.<sup>13</sup>

Namun demikian, pasangan- pasangan yang memakai jasa bapak Merdeka yaitu kebanyakan dari para pendatang yang bermukim di Kelurahan Muara Tuhup, karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran wilayah Kelurahan Muara Tuhup.

Berikut alasan bapak Merdeka mengenai praktik nikah di bawah tangan yang beliau laksanakan:

1. Pernikahan itu sesuatu yang harus disegerakan;
2. Memudahkan mereka yang ingin menikah namun terkendala biaya pernikahan;
3. Pernikahan yang dilakukan sudah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan;
4. Agar tidak terjadi zina;
5. Para pria dan juga wanita yang datang untuk menikah rata-rata adalah para pendatang yang jauh dari orang tua dan keluarga sehingga tidak memungkinkan untuk menikah dengan wali nasab;
6. Para pria dan juga wanita yang datang untuk menikah dianggap sudah bisa bertindak sendiri dalam hal hukum, sebagaimana pendapat salah satu Imam Mazhab.

---

<sup>13</sup> Merdeka, *lok., cit.*

Setelah menelaah hal-hal yang menjadi alasan kedua tokoh di atas, menurut hemat peneliti bahwa seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah suatu maslahat untuk masyarakat setempat. Padahal, kriteria maslahat yang merupakan tujuan syariat ialah tegaknya kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang hanya berujung duniawi tanpa adanya upaya merealisasikan akhirat bukanlah suatu maslahat. Ukuran yang ada haruslah bebas dari nafsu duniawi.<sup>14</sup>

Mengenai perkawinan, ia bukan hanya sekedar hubungan suka sama suka antara pasangan yang menikah, tetapi perkawinan adalah salah satu yang disyari'at-kan dalam Islam yang mempunyai beberapa unsur terpenting antarlain sebagai berikut:

1. Unsur ibadah; melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti juga telah menyempurnakan sebagian dari agama. Sebagaimana sabda Rasul Saw.,
2. Unsur hukum; perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa; 21), dalam arti perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini salah satunya adalah persetujuan wali.
3. Unsur sosial; perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Karena itu Rasulullah Saw., melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin yang menyebabkan tidak mendapat

---

<sup>14</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. Vii.

keturunan, keluarga dan melenyapkan umat. sebagaimana hadis riwayat

Ibnu Majah bersumber dari Sa'id bin Usman bin Mazh'un:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتُلِ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا

“Bersumber dari Sa'ad bin Abu Waqash ia berkata; Rasulullah Saw., pernah melarang Utsman bin Mazh'un untuk al-Tabattul (menjauhi wanita sebagaimana pendeta), sekiranya boleh maka kami akan melakukannya. (HR. Ibnu Majah)”<sup>15</sup>

Selain unsur di atas yang paling diperhatikan dalam perkawinan adalah pada saat akad. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati karena akan berimplikasi pada keabsahan nikah. Salah satu unsur yang paling utama dalam akad adalah adanya wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya.

Berbicara wali, maka tidak lepas dari definisi wali itu sendiri yaitu, suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, dalam hal ini yaitu berkuasa kepada seseorang yang diwakilinya.<sup>16</sup> Dengan demikian wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya.

Adapun macam-macam wali dalam pernikahan dapat dikelompokkan kepada tiga macam yaitu:

---

<sup>15</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi'iy al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT. al- Maarif, 1992), hlm.7.

1. Wali nasab, yaitu wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya hubungan darah. Dalam hal ini Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa wali adalah ahli waris diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu.<sup>17</sup>
2. Wali Hakim, yaitu penguasa dari suatu negara atau wilayah yang berdaulat atau yang mendapatkan kuasa untuk mewakilinya.
3. Wali Muhakam, yaitu wali hakim namun hanya ketika dalam keadaan darurat.

Sedangkan urutan wali dalam haknya menikahkan yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari pihak ayah
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki
- 6) Paman saudara ayah
- 7) Anak laki-laki paman

Demikian urutan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah. Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup maka tidak boleh hak kewaliannya diganti dengan wali yang lain. Apabila orang-orang tersebut tidak ada, maka yang menjadi

---

<sup>17</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.20.

<sup>18</sup> Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i*, Penerjemah H.M.Fadlil Sa'id An-Nadwi, (Surabaya: al-Hidayah, 2008), hlm. 410.

wali adalah Hakim. Sebagaimana sabda Rasull Saw., yang di riwayatkan oleh Aisyah ra., berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ... فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وِلِيَّ لَهُ

“Dari ‘Aisyah, ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda ... Penguasa (sultan) adalah walinya orang yang tidak mempunyai wali.” (HR.ad-Daruqutni).<sup>19</sup>

Dalam hal wali mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, seandainya dalam suatu kondisi wali tidak dapat hadir dalam pernikahan putrinya, maka harus ada akad sebelumnya bahwa ayah mewakilkan kepada seseorang yang dipercayainya untuk menikahkan putri kandungnya. Jadi hak perwalian tidak dapat dirampas atau diganti begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan maka pernikahan itu tidak sah.<sup>20</sup> Sebagaimana sabda Rasul Saw., yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ...

“Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali ....” (HR. Ad-Daruqutni).<sup>21</sup>

Adapun mengenai prosesi pernikahan di bawah tangan yang dinikahkan oleh bapak Merdeka yaitu menikahkan pasangan dengan tidak adanya wali dari pihak wanita, dan alasan beliau adalah boleh dinikahkan tanpa wali karena wanita-wanita yang datang untuk menikah, mereka para pendatang yang jauh dari kampung halamannya untuk bekerja di

---

<sup>19</sup> Al-Imam al-Hafiz ‘Ali bin Umar ad-Daruqutni, *lok. cit.*

<sup>20</sup> Imam Abu Zakariya Muhyidin bin Syaraf al-Nawawi, Imam al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhaddzab*, juz XVII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 305.

<sup>21</sup> Al-Imam al-Hafiz ‘Ali bin Umar ad-Daruqutni, *loc., cit.*

perusahaan-perusahaan disekitar Kelurahan Muara Tuhup sehingga tidak bisa menghubungi walinya.

Padahal jika kita cermati betapa kemajuan zaman dalam bidang teknologi sudah demikian majunya. Mereka yang ingin menikah bisa menghubungi walinya untuk meminta ijin, dengan memakai teknologi yang ada. Akan tetapi bapak Merdeka menerima begitu saja alasan mereka dengan berdalih bahwa mereka para pasangan yang ingin menikah dianggap telah mampu bertindak sendiri secara hukum.

Alasan yang diutarakan oleh bapak Merdeka di atas adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah dalam hal hak wali menikahkan anak yang dianggap sudah balig dan berakal. Menurut Imam Abu Hanifah bagi yang berakal, balig dan apabila statusnya janda ia berhak menikahkan dirinya sendiri, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan hukumnya hanya sunnah dan dianjurkan. Namun, meskipun ijin wali tidak diperlukan, wali berwenang dalam hal jika pernikahan dilakukan dengan laki-laki yang tidak sekufu.<sup>22</sup> Akan tetapi di Indonesia sendiri memakai mazhab Syafi'i dan menurut jumhur ulama pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, dalil kuat mengenai pentingnya wali dalam akad nikah adalah firman Allah Swt., berikut ini:

---

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 85.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...

“... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya ....” (QS. Al-Baqarah/2: 232)<sup>23</sup>

Jika bukan karena ayat di atas maka wali tidak ada haknya untuk menghalangi perkawinan putrinya walaupun dalam hal anak perempuan yang dalam keadaan janda.

Perkawinan di dalam Alquran diatur sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Alquran tentang *munakahat* tersebut disepakati keberadaannya sebagai firman Allah atau disebut juga *qot'i as-subut*. Begitu juga di dalam hadis banyak tersebar hadis-hadis tentang perkawinan.<sup>24</sup> Namun, dari sekian banyak ayat Alquran, hadis maupun kitab-kitab fikih klasik, tidak satupun ditemukan secara eksplisit mengenai pencatatan perkawinan.

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh pemikir hukum Islam dalam kitab fikih. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain Alquran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. Kedua, sangat mengandalkan hafalan. Ketiga, tradisi *walimah al'ursy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *op., cit.*, hlm. 37.

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 6-13.

perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya pada masa itu perkawinan berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti nikah selain saksi belum diperlukan.<sup>25</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum Islam bukan suatu hal yang penting dalam perkawinan. Serta tidak ditemukannya aturan mengenai pencatatan perkawinan di dalam produk fikih, hal ini ditambah dengan pandangan masyarakat Islam di Indonesia dalam memahami fikih sebagai syariat yang dimaknai hukum Allah.

#### **4. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Tangan**

Suatu perilaku tidak bisa lepas dari dimensi-dimensi lainnya, seperti kesadaran, pertimbangan, rasionalitas dan norma-norma atau nilai-nilai yang dianut. Karena itu, untuk menganalisis makna yang terkandung dibalik perilaku tertentu, tidak bisa mengabaikan apa yang ada di dalam jiwa para pelakunya. Apa yang terkandung dalam jiwa mereka itu adalah pandangan atau pemahaman mereka terhadap agama atau berbagai ideologi yang ada dalam diri mereka.<sup>26</sup>

Perilaku nikah bawah tangan dan adanya tokoh yang menikahkan dengan pernikahan bawah tangan merupakan suatu implementasi dari apa-

---

<sup>25</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 120.

<sup>26</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 34.

apa yang terkandung dalam jiwa mereka, hal ini bisa dilihat dari alasan-alasan yang disampaikan oleh kedua tokoh di atas. Dapat peneliti simpulkan dari beberapa alasan kedua tokoh yang menikah memiliki pandangan yang berbeda.

Dalam hal menikah, bapak Murdi tetap berpegang teguh pada keabsahan nikah, yakni harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan yang terdapat di dalam kitab fikih, hanya saja pernikahan tersebut tidak dilakukan pencatatan. Lain halnya dengan bapak Merdeka, beliau menikah para pasangan laki-laki dan perempuan yang datang sebagian besar adalah para perantau yang jauh dari sanak keluarganya sehingga dalam prosesi nikahnya tidak memakai wali nasab. Ketika ditanya masalah keabsahan nikah bapak Merdeka mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah secara agama.

Perilaku nikah di bawah tangan yang terjadi di Kelurahan Muara Tuhup berdasarkan observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Budaya; Pemikiran sebagian masyarakat setempat yang masih tradisional, kebiasaan nenek moyang yang masih melekat di kehidupan masyarakat setempat salah satunya mengenai pernikahan tidak tercatat. Akan tetapi melakukan pernikahan dengan disaksikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini yaitu bapak Murdi, dianggap oleh masyarakat setempat sudah termasuk pernikahan yang resmi. Hal ini didasarkan pada penjelasan bapak Murdi mengenai kebiasaan masyarakat setempat dalam sudut pandang terhadap pernikahan.

2. Faktor Pendidikan; bagi masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, maka dampak dari pencatatan nikah termasuk dalam hal yang tidak pernah terpikirkan, apalagi dalam ruang lingkup kondisi sosial yang hanya di sekitar kelurahan Muara Tuhup saja, maka dampak dari pernikahan tidak tercatat tidak begitu signifikan terlihat. Juga ketidaktahuan sebagian dari masyarakat setempat akan pentingnya pencatatan nikah.
3. Faktor Agama; suatu pekerjaan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya tentu saja tidak bagus akhirnya. Dalam hal ini adalah tindakan para pasangan-pasangan yang berasal dari karyawan-karyawati perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kelurahan Muara Tuhup mempercayakan pernikahan dengan hanya memandang bahwa bapak Merdeka adalah tokoh adat masyarakat setempat, sehingga dimanfaatkan untuk melegalkan hubungan mereka. Hal ini dapat dianalisa dari penjelasan bapak Merdeka mengenai pasangan-pasangan yang memakai jasa beliau untuk menikah kebanyakan adalah para pendatang atau bukan penduduk asli Kelurahan Muara Tuhup.
4. Faktor Ekonomi; dengan *legowonya* bapak Murdi dan juga bapak Merdeka melayani mereka yang menikah di bawah tangan maka akan menjadi pemasukan yang rutin yang didapat oleh kedua tokoh tersebut. Sehingga praktek pernikahan di bawah tangan ini akan terus berlanjut selama kedua tokoh tersebut masih tetap menerima pasangan-pasangan

yang akan menikah, sehingga peluang pernikahan di bawah tangan masih akan tetap ada.